



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sidenreng Rappang masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sidenreng Rappang secara turun temurun, perlu diakui dan dilindungi hak tradisionalnya sesuai perkembangan masyarakat dan regulasi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati melakukan pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Pelindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

7. Pelindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi wilayah dan hak Masyarakat Hukum Adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain.
8. Pemenuhan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak tradisional dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Wilayah Adat yang dipersamakan dengan wilayah hak ulayat atau yang disebut dengan nama lainnya adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari tanah, air dan sumber daya alam yang terdapat di atasnya, yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum dan aturan adat secara turun-temurun.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma yang hidup dan berlaku untuk mengatur hubungan manusia dengan alam dan hubungan antar-manusia yang bersumber pada nilai budaya Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum.
11. Lembaga Adat adalah pranata pemerintahan adat yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang secara tradisional.
12. Peta Wilayah Adat adalah peta tematik dengan skala 1:50.000 (lima puluh ribu) yang berisi informasi mengenai batas luar wilayah adat.
13. Hak Tradisional adalah hak yang melekat dengan keberadaan MHA.
14. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
15. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah adat.
16. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah badan atau kelompok yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat di wilayahnya yang bertugas melakukan verifikasi lapangan, penggalian hukum adat, hingga memberikan rekomendasi penetapan masyarakat hukum adat kepada Bupati.
17. Paguyuban adalah perkumpulan yang anggotanya terikat oleh ikatan batin yang kuat bersifat kekeluargaan, keakraban dan saling memiliki karena kesamaan keturunan, wilayah atau ideologi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria MHA;
- b. pembentukan panitia MHA;
- c. tahapan pengakuan dan penetapan MHA;
- d. tugas, tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- e. hak dan kewajiban MHA;
- f. penyelesaian sengketa;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II KRITERIA MHA

Pasal 3

Pengakuan dan Pelindungan MHA dilakukan dengan kriteria:

- a. MHA masih dalam bentuk paguyuban;
- b. terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. terdapat batas wilayah Hukum Adat yang jelas;
- d. terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil Hutan di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB III PANITIA MHA

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan Pelindungan MHA, Bupati membentuk Panitia MHA Daerah.
- (2) Struktur organisasi Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum sekretariat sebagai anggota;
 - d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
 - e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- (3) Struktur organisasi Panitia MHA Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV TAHAPAN PENGAKUAN DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengakuan dan penetapan MHA, dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi MHA;
- b. verifikasi dan validasi MHA; dan
- c. penetapan MHA.

Bagian Kedua Identifikasi MHA

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi dengan melibatkan MHA atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah asal usul MHA;
 - b. wilayah adat;

- c. hukum adat;
 - d. kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
 - e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia MHA Daerah.
 - (4) Panitia MHA Daerah menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga Verifikasi dan Validasi MHA

Pasal 7

- (1) Panitia MHA Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan hasil identifikasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua jenis kegiatan yakni verifikasi dan validasi dokumen serta verifikasi dan validasi lapangan.
- (3) Verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamping dilakukan dilokasi yang diakui sebagai tempat keberadaan MHA, juga dilakukan pada wilayah atau kelompok masyarakat yang berbatasan.
- (4) Verifikasi dan validasi dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak laporan hasil identifikasi diterima.

Pasal 8

Metode verifikasi dan validasi dapat dilakukan dengan metode :

- a. observasi;
- b. studi kepustakaan;
- c. wawancara mendalam; dan/atau
- d. fokus grup diskusi.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi dan validasi terbagi oleh terbagi dalam 2 (dua) kategori yakni:
 - a. lolos verifikasi dan validasi; dan
 - b. tidak lolos verifikasi dan validasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Bupati melalui Camat kepada MHA setempat paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penandatanganan hasil verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam hal MHA keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MHA dapat mengajukan keberatan kepada Panitia MHA Daerah.
- (4) Panitia MHA Daerah melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan Pelindungan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHA dengan keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal MHA keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal MHA berada di 2 (dua) atau lebih Daerah, pengakuan dan Pelindungan MHA ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Daerah.
- (5) Bupati melaporkan penetapan pengakuan dan Pelindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB V

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengakuan dan Pelindungan MHA, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mencegah setiap tindakan yang bertujuan atau berakibat pada terpinggirkannya MHA dari tanah, wilayah atau sumber daya alam;
- b. mencegah setiap bentuk pemindahan MHA yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada dilanggar atau dikurangnya hak masyarakat adat;
- c. bersama-sama dengan MHA untuk memastikan bahwa perempuan dan anak menikmati Pelindungan penuh dan jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi; dan
- d. memfasilitasi Pemetaan Wilayah Adat, dan memastikan Pemetaan Wilayah Adat tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menghormati keberadaan MHA beserta haknya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan melalui PD dalam melaksanakan pengakuan dan penghormatan terhadap MHA dan hak tradisionalnya.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pusat informasi dan kepustakaan tentang MHA, Lembaga Adat, norma adat dan informasi lain yang terkait dengan MHA melalui PD yang membidangi urusan pemerintahan terkait dengan pendidikan dan kebudayaan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengkonsultasikan dengan MHA setiap peraturan yang akan diterbitkan yang berpengaruh terhadap masyarakat adat.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan pemberdayaan dan pendampingan hukum kepada MHA dalam rangka melakukan Pelindungan hak.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada MHA yang akan memperoleh kembali wilayah adatnya dari penguasaan pihak luar.

- (3) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas melakukan pembelaan terhadap MHA.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan yang khusus dengan mempertimbangkan ciri khas budaya dan menggunakan bahasa MHA sendiri.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya MHA.
- (4) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelayanan kesehatan khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh MHA.
- (5) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses dengan mudah oleh MHA.
- (6) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelestarian, Pelindungan, dan pengembangan pengetahuan tradisional MHA.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah baik sendiri maupun bersama dengan pihak ketiga, melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh MHA sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak MHA atas tanah dan sumber daya alamnya.
- (2) Pemerintah Daerah bersama MHA wajib memastikan bahwa perempuan dan anak mendapatkan pelindungan penuh dari segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

Pasal 16

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan mengenai program pembangunan dan pemberdayaan terhadap MHA dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. menetapkan kebijakan pelindungan terhadap karya seni, budaya/adat istiadat, dan bahasa MHA;
- c. menetapkan kebijakan tentang standar minimum informasi program pembangunan kepada MHA; dan
- d. menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepada MHA.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MHA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

- (1) MHA yang telah mendapatkan pengakuan dan Pelindungan diberikan hak atas:
 - a. tanah ulayat;
 - b. Wilayah Adat;
 - c. sumber daya alam;
 - d. pembangunan;
 - e. spiritualitas dan kebudayaan;
 - f. menjalankan hukum dan peradilan adat; dan
 - g. lingkungan hidup.

- (2) Hak atas tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak komunal/kolektif MHA; dan
 - b. hak perseorangan warga MHA.
- (3) Hak atas Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. berhak atas Wilayah Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun;
 - b. berhak untuk berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal; dan
 - c. berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah dan wilayah yang mereka miliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun tanpa persetujuan MHA.
- (4) Hak atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. berhak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal;
 - b. berhak untuk menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan yang berada disekitarnya wilayah adatnya; dan
 - c. berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas sumber daya alam yang mereka miliki dan/atau kuasai secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun tanpa persetujuan MHA.
- (5) Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. berhak untuk berpartisipasi dalam program pembangunan pemerintah di wilayah adatnya (sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan);
 - b. berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya;
 - c. berhak untuk menyampaikan usulan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya; dan
 - d. berhak untuk mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasinya dan kebutuhannya di wilayah adatnya.
- (6) Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat,
 - b. budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya;
 - c. berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki; dan
 - d. berhak menganut dan mempraktikkan kepercayaan serta upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (7) Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. berhak menjalankan hukum adatnya selama tidak bertentangan dengan hukum nasional; dan
 - b. berhak untuk menyelesaikan melalui sistem peradilan adat termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota MHA dilingkungan masyarakat hukum adatnya.
- (8) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yakni berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang diwujudkan dengan:

- a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha di Wilayah Adat;
- b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomi; dan
- d. pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di Wilayah Adat.

Pasal 18

- (1) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif MHA dan/atau bersifat perseorangan bagi MHA tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan MHA.
- (2) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif MHA dan/atau bersifat perseorangan di dalam Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan keputusan Hukum Adat.
- (3) Pengelolaan tanah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c, yang dimiliki dan/atau dikuasai MHA didasarkan pada kearifan lokal.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 19

MHA yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar MHA dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- e. melakukan pengelolaan tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya secara arif dan bijaksana dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- f. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- g. mematuhi ketentuan hukum positif yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui mekanisme penyelesaian sengketa MHA menurut Hukum Adat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi antar MHA.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berhasil oleh Lembaga Adat dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengakuan dan Pelindungan MHA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Hak milik atas tanah yang terdapat di dalam Wilayah Adat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilindungi berdasarkan Hukum Adat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Izin atau hak atas tanah yang berjangka waktu yang terdapat di dalam Wilayah Adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau hak atas tanah tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka MHA memperoleh kembali penguasaannya atas tanah tersebut.
- (3) Pemberi izin atau pemberi hak dapat memperpanjang izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari MHA.
- (4) Izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan yang mendesak dari kesatuan MHA apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak MHA.

Pasal 25

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Hutan Adat telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan Hutan, maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai Hutan Adat.
- (2) Dalam hal Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah difungsikan oleh kesatuan MHA sebagai permukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, wilayah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 14 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

ANDI RAHMAT SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.06.080.25

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum



A. KAIMAL, SH

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Keberadaan kelompok-kelompok Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan realitas sosiologis dan antropologis yang tidak terbantahkan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, keberadaan kelompok Masyarakat Hukum Adat ini dapat dilihat sebagai entitas unit sosial Masyarakat Adat.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang digabungkan dengan kenyataan serupa di wilayah yang lain merupakan sumber dari kekayaan budaya Indonesia, yaitu paduan dari seluruh kekayaan di tingkat komunitas yang potensial sebagai modal dasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia di segala bidang kehidupan. Konsep pemerintahan yang terbangun dari kearifan lokal dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam, serta tradisi yang berkembang, disadari ataupun tidak telah memberikan sumbangan yang cukup besar pada perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia.

Bahkan para pendiri bangsa telah menyadari realitas tersebut sebagai landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Dan negara dibentuk dengan menyerap kekhasan pada masyarakat adat. Dan pengabaian terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia.

Namun rumusan dimana Masyarakat Hukum Adat diletakkan sebagai kelompok masyarakat yang menjadi fondasi dari pembangunan nasional ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sejarah pembangunan bangsa ternyata tidak serta merta mendatangkan kesejahteraan pada Masyarakat Adat. Orientasi pembangunan bangsa yang berubah telah menjadi salah satu sebab dari semakin miskinnya Masyarakat Adat. Hal ini disebabkan karena tanah, wilayah adat dan sumber daya alam tidak lagi berada dalam kontrol Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, tetapi berada pada kekuasaan yang pada praktiknya lebih mementingkan pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada sektor swasta yang bermodal besar. Puluhan peraturan perundang-undangan bahkan sengaja dibuat untuk memuluskan investasi di wilayah adat yang banyak di antaranya tidak saja berbuah pada kemiskinan tetapi juga pada tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Masyarakat Adat.

Dengan belum diakuinya eksistensi masyarakat hukum adat, terutama di Kabupaten Sidenreng Rappang, pemerintah daerah belum dapat melakukan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Padahal dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, hak Masyarakat Hukum Adat telah diakui, bahkan pada tingkatan konstitusi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam adalah ciri khas dari manajemen sumber daya alam di Indonesia, dan kenyataan itu juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang menyusun rancangan Peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin

pelindungan masyarakat hukum adat dan haknya. Hal ini juga merupakan wujud penghormatan terhadap konstitusi negara yang mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat yang merupakan fondasi penyusunan bangsa Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 93